

MEMBANGUN KONSEP DIRI MANTAN NARAPIDANA DALAM MASYARAKAT

Building Former Prisoners' Self-Concept in Society

Edison Bonartua Hutapea

Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Paramadina

*Email: bond9167@gmail.com

Abstract: *Public perceptions of former prisoners are sometimes excessive and may influence how former prisoners perceive themselves. Experiences of social discrimination also make it difficult for them to obtain decent employment. A constructive process of adaptation within society can gradually change the negative stigma directed at former prisoners. Their self-concept may develop negatively when social judgments are internalized. Self-concept is not merely a descriptive image of oneself, but also encompasses evaluations formed through interaction with other people and the surrounding social environment.*

Keywords: Self-concept; Former prisoners; Society; Social discrimination; Social adaptation

Abstrak: Persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana terkadang berlebihan sehingga dapat memengaruhi cara mereka memandang dirinya sendiri. Pengalaman diskriminasi sosial juga menyulitkan mantan narapidana memperoleh pekerjaan yang layak. Proses adaptasi yang konstruktif dalam masyarakat dapat mengubah stigma negatif terhadap mantan narapidana secara bertahap. Konsep diri mereka dapat berkembang secara negatif ketika penilaian sosial diinternalisasi. Konsep diri bukan sekadar gambaran deskriptif mengenai diri sendiri, tetapi juga mencakup penilaian yang terbentuk melalui interaksi dengan orang lain dan lingkungan sosialnya.

Kata Kunci: Konsep diri; Mantan narapidana; Masyarakat; Diskriminasi sosial; Adaptasi sosial

1. Pendahuluan

Fenomena yang berkembang dalam masyarakat saat ini, bahwa narapidana yang telah bebas dari rumah tahanan kurang begitu diterima dengan baik keberadaannya untuk hidup kembali bersama masyarakat. Beberapa masyarakat menganggap, sekali berbuat jahat maka akan selamanya berbuat jahat. Hal ini akan menghadapi seorang narapidana setelah bebas dari rumah tahanan tidak memperoleh hak kemanusiaannya kembali di dalam lingkungan masyarakat atau terdiskriminasi di lingkungan sosialnya sendiri. Perlakuan diskriminatif terhadap mantan narapidana dapat mengakibatkan dampak yang kurang baik bagi mantan narapidana, karena mereka merasa tertekan dan mempunyai beban moral yang berat, sehingga mereka akan cenderung untuk kembali melakukan tindak kejahatan yang pernah dilakukannya.

Mantan narapidana memiliki harapan untuk dapat berinteraksi dan menjalani kehidupan yang lebih baik bersama masyarakat selepas masa tahananannya. Namun, penerimaan kembali mantan narapidana oleh masyarakat bukanlah perkara mudah.

Sebagai orang yang pernah melakukan kejahatan, tentu pemberian stigma negatif dari masyarakat menimbulkan ketakutan bagi mantan narapidana untuk berbaur kembali pada di tengah masyarakat. Mantan narapidana sebagai orang yang pernah melakukan pelanggaran terhadap norma tentu tidak lepas dari perhatian masyarakat. Masyarakat pun masih menyimpan pertanyaan, apakah mantan narapidana itu sudah benar-benar berubah dari segala kesalahan masa lalunya?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menimbulkan pandangan atau stigma negatif dari masyarakat. Stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana mengakibatkan munculnya sikap pesimis bagi mantan narapidana.

Memiliki kehidupan yang harmonis dan berhubungan baik dengan masyarakat adalah dambaan setiap orang terutama mantan narapidana. Hal tersebut didambakan karena sejatinya sebagai makhluk sosial, mantan narapidana juga membutuhkan pengakuan atas keberadaannya di tengah masyarakat. Oleh karena itu, proses adaptasi yang baik di dalam masyarakat itulah yang nantinya akan mengubah stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana. Banyak kasus kejahatan di dalam masyarakat, beberapa kasus yang dianggap sangat meresahkan di antaranya adalah pembunuhan, perampokan dan narkoba. Keterlibatan individu ke dalam kasus tersebut dapat memungkinkan penolakan dan pandangan negatif dari masyarakat. Hal itu karena semakin berat kasus kejahatan yang dilakukan individu maka semakin berat pula penerimaan dirinya di tengah masyarakat.

Tidak sedikit orang di kalangan masyarakat yang memperdulikan keberadaan mantan narapidana yang sudah menjalani hukumannya untuk dijadikan bagian dari masyarakat, atau diakui keberadaannya dalam hubungan sosial masyarakat. Seolah-olah mantan narapidana yang kembali ke masyarakat dianggap orang yang dalam kehidupannya selalu berbuat jahat. Masyarakat memandang mantan narapidana orang yang berkepribadian kriminalis, padahal itu hanyalah masa lalu yang sudah terjadi dan atas perbuatannya tersebut sudah dibayar lunas melalui bimbingan dalam kelembagaan masyarakat. Apabila mantan narapidana tidak diperlakukan secara adil sebagai warga masyarakat biasa yang telah menebus kesalahan, maka akibat yang paling buruk adalah mereka akan dapat mengulangi lagi tindakan pelanggaran hukumannya.

Persepsi masyarakat tentang mantan narapidana terkadang agak berlebihan, sehingga dapat mempengaruhi persepsi para mantan narapidana tentang diri mereka. Mantan narapidana mengalami diskriminasi sosial, sehingga mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Mereka ditolak dalam meningkatkan status kedudukan dan melakukan mobilitas vertikal. Kartini Kartono (1981: 196)

menyatakan bahwa jenis pekerjaan yang diperoleh oleh bekas narapidana pada umumnya sangat menurun dibandingkan dengan pekerjaannya terdahulu dengan penghasilan sangat rendah, bahkan sering lebih rendah. Pada umumnya

mantan narapidana dapat memperoleh pekerjaan berdasarkan pertolongan keluarga, teman maupun usaha sendiri yang pada umumnya tidak memerlukan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Dengan dipersyaratkannya SKCK dalam penerimaan pegawai atau karyawan maka akan menutup kesempatan mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini tentunya bertentangan dengan UUD 1945 pada pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Penolakan juga datang dari pihak keluarga mantan narapidana. Keluarga yang ditandai dengan kurangnya saling ketergantungan emosional dan kesatuan yang erat akan memandang kejahatan sebagai salah satu masalah yang mendatangkan aib pada seseorang maupun keluarganya. Para keluarga mencoba untuk menyembunyikan tingkah laku tercela dari anggota keluarganya agar dapat menghindari “getah” pada seluruh anggota keluarga lainnya. Sedangkan keluarga yang memiliki tingkat kesatuan yang tinggi dan enam kasih sayang yang kuat dalam keluarga, aib lebih sering dilihat sebagai masalah keluarga daripada masalah pribadi.

Kondisi keluarga memegang peranan penting terhadap individu dalam melakukan penyesuaian diri, susunan keluarga, banyaknya anggota keluarga, peran sosial individu dalam keluarga, pola hubungan orang tua dengan anaknya dapat mempengaruhi individu dalam melakukan penyesuaian diri. Oleh karena itu, ketika seorang anak telah mencapai dewasa dan banyak mengenal nilai-nilai dari luar dan keluarga seringkali muncul konflik-konflik, terutama jika nilai yang didapat dari luar bertentangan dengan nilai-nilai di dalam keluarga.

Kondisi keluarga menjadi dasar bagi terbentuknya penyesuaian diri mantan narapidana di rumah dan dalam lingkungan sosial. Mantan narapidana dihadapkan pada masalah penolakan keluarga, kurang diterima atau bahkan tidak diterima sama sekali karena dia dianggap telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai keluarga dan mempermalukan keluarga.

2. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong (2005: 4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dari individu tersebut secara holistik (utuh). Pada pendekatan ini tidak boleh mengisolasi individu atau orang ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Menurut Nasution S, penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan, berinteraksi dengan mereka dan menafsirkan pendapat mereka tentang dunia sekitar. Penelitian kualitatif ini secara spesifik diarahkan pada penggunaan metode deskriptif. Menurut Subana M. dan Sudrajat (2001: 89) penelitian deskriptif adalah menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan data apa adanya serta menafsirkannya sesuai dengan kondisi yang diperoleh di lapangan.

Penelitian kualitatif pula merupakan riset deskriptif dan cenderung memiliki analisis induktif. Proses dan perspektif subjek ditonjolkan. Landasan teori sebagai pemandu yang bermanfaat untuk fokus terhadap fakta lapangan. Selain itu memberikan gambaran umum dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

3. Kerangka Teori

3.1. Konsep Diri

Konsep diri adalah semua bentuk kepercayaan, perasaan, dan penilaian yang diyakini individu tentang dirinya sendiri dan mempengaruhi proses interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Konsep diri bukan merupakan bawaan atau gen dari orang tua. Konsep diri berasal dari bahasa Inggris yaitu *self concept* merupakan suatu konsep mengenai diri individu itu sendiri yang meliputi bagaimana seseorang memandang, memikirkan dan menilai dirinya sehingga tindakan-tindakannya sesuai dengan konsep tentang dirinya tersebut. (Brooks, dalam Rakhmat, 2004)

Konsep diri menurut Rakhmat tidak hanya merupakan gambaran deskriptif semata, akan tetapi juga merupakan penilaian seorang individu pada dirinya sendiri, sehingga konsep diri merupakan sesuatu yang dipikirkan dan dirasakan oleh seorang individu. Ia mengemukakan dua komponen dari konsep diri yaitu komponen kognitif (*self image*) dan komponen afektif (*self esteem*). Komponen kognitif merupakan pengetahuan individu tentang dirinya yang mencakup pengetahuan “*who am I*”, di mana hal ini akan memberikan gambaran sebagai pencitraan diri. Adapun komponen afektif merupakan penilaian individu terhadap dirinya yang akan membentuk bagaimana penerimaan diri dan harga diri individu yang bersangkutan.

Konsep diri merupakan sesuatu yang dirasakan dan dipikirkan oleh seorang individu berkaitan dengan dirinya sendiri. Dalam kata lain konsep diri adalah sikap, perasaan dan pandangan individu tentang dirinya sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya yang meliputi fisik, psikis, sosial, aspirasi dan prestasi yang nantinya akan menentukan langkah-langkah individu dalam melakukan aktivitas sesuai dengan gambaran yang ada pada dirinya.

Perilaku yang dilakukan oleh seseorang sangat dipengaruhi oleh konsep diri yang dimiliki. Individu yang berperilaku negatif maka biasanya konsep diri yang dimiliki juga negatif, begitu juga sebaliknya. Konsep diri terbentuk karena adanya interaksi dengan orang-orang sekitarnya. Apa yang dipersepsikan dua individu lain mengenai dirinya, tidak terlepas dari struktur, peran, dan status sosial yang dimiliki seorang individu tersebut. Konsep diri dimiliki oleh semua orang, mulai dari anak kecil, dewasa, lansia, orang yang berpendidikan tinggi maupun orang yang memiliki pendidikan rendah, orang kaya, sederhana atau orang miskin, dan tidak terkecuali mantan narapidana.

Aspek-aspek konsep diri menurut William H. Fitts (dalam Zamroni, 2010) menjabarkan konsep diri secara lebih rinci, pandangan diri ini ada empat kategori, yakni:

- 1) Diri Fisik, yaitu pandangan seseorang terhadap fisik, kesehatan, penampilan diri dan gerak motoriknya. Dalam hal ini terlihat persepsi seseorang mengenai kesehatan dirinya (cantik, jelek, menarik, tidak menarik) dan keadaan tubuhnya (tinggi, pendek, gemuk, kurus).
- 2) Diri Keluarga, yaitu pandangan dan penilaian seseorang dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga. Bagian ini menunjukkan seberapa jauh seseorang menjalankan peran dan fungsinya di keluarga.
- 3) Diri Moral Etik, yaitu persepsi seseorang terhadap dirinya dilihat dari standar pertimbangan nilai moral dan etika. Hal ini menyangkut persepsi seseorang mengenai hubungan dengan Tuhan, kepuasan seseorang akan kehidupan keagamaannya dan nilai-nilai moral yang dipegangnya, yang meliputi batasan baik dan buruk.
- 4) Diri Sosial, yaitu bagaimana seseorang dalam melakukan interaksi sosialnya. Bagian ini merupakan penilaian seseorang terhadap interaksi dirinya dengan orang lain maupun lingkungan di sekitarnya.

3.2. Pembentukan Konsep Diri

Konsep diri terbentuk melalui pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan lingkungan baik itu lingkungan keluarga, maupun masyarakat. Konsep diri merupakan salah satu faktor yang membentuk perilaku individu. Di mana perilaku tersebut yang ditampilkan dari hasil respons dan pandangan orang lain mengenai individu tersebut. Konsep diri memberikan sebuah gambaran yang menentukan bagaimana seseorang mengolah informasi yang didapatkan. Perilaku yang dilakukan oleh seseorang sangat dipengaruhi oleh konsep diri yang dimiliki.

Individu yang berperilaku negatif maka biasanya konsep diri yang dimiliki juga negatif, begitu juga sebaliknya. Konsep diri terbentuk karena adanya interaksi dengan orang-orang sekitarnya.

Apa yang dipersepsikan dua individu lain mengenai dirinya, tidak terlepas dari struktur, peran, dan status sosial yang dimiliki seorang individu tersebut. Konsep diri dimiliki oleh semua orang, mulai dari anak kecil, dewasa, lansia, orang yang berpendidikan tinggi maupun orang yang memiliki pendidikan rendah, orang kaya, sederhana atau orang miskin, dan tidak terkecuali mantan narapidana.

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan, narapidana orang hukuman atau orang buian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) Gestichtenreglement (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:

- 1) Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (gevangenisstraf) atau suatu status keadaan di mana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan Gevangen atau tertangkap.
- 2) Orang yang ditahan buat sementara
- 3) Orang di sel
- 4) Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (vrijheidsstraf) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan yakni:

- 1) Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib.
- 2) Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- 3) Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari.
- 4) Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan.
- 5) Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas.
- 6) Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana.
- 7) Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas.

Selain mempunyai kewajiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan, seorang narapidana juga mempunyai hak. Dalam kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu.

Sementara pengertian masyarakat. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph Linton (dalam Soerjono Soekanto, 2006: 22)

masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga

mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Masyarakat sekelompok orang yang hidup bersama di suatu daerah dan membentuk sistem yang setengah terbuka dan setengah tertutup di mana di dalamnya ada interaksi antar individu-individu dalam kelompok berlangsung.

Secara etimologis, dalam sebuah kata “Masyarakat” berasal dari bahasa Arab yang berarti Musyarak artinya adalah hubungan (interaksi). Jadi definisi masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama di suatu tempat dan berinteraksi satu sama lain dalam komunitas yang terorganisir. Masyarakat yakni telah diciptakan karena setiap orang yang menggunakan perasaan, pikiran dan keinginan mereka untuk bereaksi terhadap lingkungan mereka. Ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang secara alami saling membutuhkan.

Unsur-unsur masyarakat meliputi tiga unsur. Pertama, kategori sosial, masyarakat sebagai kelompok orang yang sifatnya sangat umum mengandung dalam sebuah entitas yang lebih spesifik tetapi tidak harus memiliki kondisi ikatan yang sama dengan sebuah kalangan masyarakat.

Kedua, kelompok dan perkumpulan, suatu kelompok termasuk dalam kalangan masyarakat karena dapat memenuhi persyaratannya, selain karakteristik yang ada di masyarakat, ia juga memiliki karakteristik tambahan yaitu organisasi dan kepemimpinan dan selalu terjadi sebagai unit individu dalam periode yang berubah-ubah.

Ketiga, golongan Sosial, kategori sosial dan kelompok sosial yakni sering dipandang untuk sebuah konsep yang sama tetapi dalam kenyataannya mereka berbeda secara signifikan. Kelompok sosial juga merupakan entitas manusia yang ditandai oleh karakteristik tertentu. Karakteristik ini sering dikenakan pada mereka dari luar lingkaran mereka sendiri.

4. Hasil dan Pembahasan

Langkah yang bisa dilakuka mantan narapidana dalam membangun konsep diri dengan lingkungan masyarakat, dan bisa diterima kembali oleh masyarakat.

Begitu juga mantan narapidana yang ingin berhubungan secara positif. Kebutuhan sosial hanya dapat dipenuhi dengan komunikasi interpersonal yang efektif.

Menurut Vance Packard, jika orang yang gagal menumbuhkan hubungan interpersonal maka ia akan menjadi agresif, senang berkhayal, “dingin”, sakit fisik mental, dan menderita “flight syndrome”—mereka ingin melarikan diri dari lingkungannya.

Langkah pertama adalah melakukan penyesuaian diri. Penyesuaian diri mencakup respons mental dan perilaku individu dalam mengatasi konflik serta frustrasi akibat hambatan pemenuhan kebutuhan. Proses ini diarahkan untuk membangun hubungan yang harmonis antara individu, orang lain, dan lingkungan sosialnya.

Hurlock menjelaskan bahwa individu perlu memperbaiki perilakunya agar dapat menyatu dan diterima dalam kelompok. Penyesuaian diri tercermin melalui kemampuan memperlihatkan sikap dan perilaku yang menyenangkan bagi lingkungan sosial (Hurlock, 1999: 278).

Langkah kedua adalah menjalin relasi dengan masyarakat. Relasi yang sehat dapat membantu membangun kembali konsep diri dan meningkatkan kepercayaan diri mantan narapidana. Dalam proses ini, resiliensi menjadi kapasitas penting untuk menghadapi tekanan, mengatasi kesulitan, memperkuat diri, dan melakukan perubahan positif setelah mengalami peristiwa berat.

Resiliensi memungkinkan individu bertahan dalam keadaan tertekan, termasuk ketika berhadapan dengan trauma atau kesengsaraan dalam kehidupannya. Kemampuan adaptasi yang positif membantu individu pulih setelah menghadapi kesulitan. Penguatan resiliensi karena itu penting agar mantan narapidana memiliki pengalaman dan kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi permasalahan hidup.

Terdapat tiga faktor lingkungan yang dapat memperkuat resiliensi mantan narapidana. Faktor pertama adalah hubungan yang dilandasi kepedulian, kepercayaan, cinta, dan penerimaan tanpa syarat. Hubungan seperti ini dapat menumbuhkan penghargaan positif dan memberikan rasa aman dalam proses membangun kembali kepercayaan diri.

Faktor kedua adalah harapan yang tinggi dan konstruktif. Harapan perlu disampaikan secara jelas, positif, dan terarah agar menjadi petunjuk bagi perkembangan individu. Kepercayaan yang ditunjukkan oleh orang lain juga dapat menguatkan keyakinan mantan narapidana bahwa mereka mampu menjalani kehidupan yang lebih baik.

Faktor ketiga adalah kesempatan untuk berpartisipasi dan berkontribusi. Sebagaimana anggota masyarakat lainnya, mantan narapidana perlu memperoleh ruang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, menjalankan tanggung jawab, dan mengambil peran kepemimpinan. Kesempatan tersebut membantu memulihkan keberanian serta kepercayaan dirinya.

Langkah ketiga adalah meningkatkan kepekaan dan keterlibatan dalam kegiatan kemasyarakatan. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, sebagian mantan narapidana menghadapi rasa malu dan kehilangan kepercayaan diri. Keterlibatan dalam kegiatan gotong royong, olahraga, kebudayaan, dan keagamaan dapat memperlihatkan perubahan positif serta membantu memperoleh respons yang baik dari masyarakat (Wanda Fristian, 2020: 111).

Mantan narapidana juga perlu meninggalkan lingkungan lama yang berisiko mendorong pengulangan perilaku negatif. Lingkungan merupakan agen sosialisasi yang berperan kuat dalam pembentukan kepribadian. Apabila hubungan dengan lingkungan lama terus mempertahankan pola perilaku yang sama, proses perubahan setelah masa pembinaan dapat terhambat dan risiko kembali pada perilaku sebelumnya menjadi lebih besar.

Adaptasi ulang dapat dilakukan dengan membangun hubungan yang baik bersama masyarakat di tempat tinggalnya. Mantan narapidana perlu aktif mengikuti kegiatan lingkungan dan menunjukkan perubahan perilaku secara konsisten. Melalui interaksi tersebut, masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengenali perubahan positif dan memberikan ruang yang wajar bagi proses reintegrasi sosial.

Interaksi tanpa tekanan stigma dan rasa takut diasingkan membantu mantan narapidana melewati masa sulit ketika kembali ke masyarakat. Hubungan persahabatan dan persaudaraan dapat memperkuat keyakinan bahwa mereka

mampu meneruskan kehidupan secara lebih baik (Ahmad Shobrianto, 2023: 430). Dukungan sosial juga mengurangi kecenderungan untuk menarik diri akibat rasa malu atau rendah diri.

Karena itu, konsep diri berperan penting dalam menepis stigma negatif dan memulihkan nama baik mantan narapidana. Penerimaan yang dilandasi kekeluargaan memudahkan proses adaptasi dan mendorong keberanian untuk berinteraksi. Sebaliknya, cemoohan dan stigma dapat menimbulkan rasa rendah diri, mendorong pengasingan diri, dan menghambat keterlibatan mereka dalam kehidupan sosial.

5. Kesimpulan

Sebagai makhluk sosial, mantan narapidana membutuhkan dukungan orang lain untuk memulihkan kepercayaan diri dan membangun kembali konsep dirinya. Ruang untuk bersosialisasi dan berinteraksi merupakan kebutuhan psikologis dasar yang membantu proses reintegrasi ke dalam masyarakat.

Penerimaan dan kehangatan lingkungan dapat mengurangi ketidaknyamanan yang mereka alami. Seperti anggota masyarakat lainnya, mantan narapidana juga membutuhkan pekerjaan, kasih sayang, penerimaan sosial, dan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara wajar.

Penyesuaian diri mencakup respons mental dan perilaku untuk mengatasi konflik serta frustrasi. Hambatan dalam pemenuhan kebutuhan perlu dikurangi agar tercipta keselarasan antara diri individu dan lingkungannya.

Langkah berikutnya adalah membangun relasi yang sehat dengan masyarakat. Interaksi yang terbuka dan berkelanjutan dapat meningkatkan kepercayaan diri serta membantu mantan narapidana menghadapi pengalaman masa lalu dan merencanakan masa depan secara lebih konstruktif.

Karena itu, mantan narapidana perlu aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan menunjukkan perubahan perilaku setelah kembali ke lingkungan sosial. Keterlibatan tersebut dapat membantu mengurangi stigma negatif dan memulihkan nama baik mereka di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ahmad Shobrianto, Proses Konsep Diri Mantan Narapidana (Studi Fenomenologi Komunitas Dedikasi Mantan Narapidana Untuk Negeri), Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Volume 11 Nomor 2 Tahun 2023.
- Hurlock, E.B.1999. Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, Alih Bahasa: Istiwidyati & Soedjarwo. Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga.
- Kartono, Kartini. 1981. Patologi Sosial. Jilid 1. Bandung: Rajawali Press.
- Lexy J. Moleong. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2001. Psikologi Komunikasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. 2017. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press.
- Subana, M. dan Sudrajat. 2009. Dasar-dasar Penelitian Ilmiah. Bandung: CV Pustaka Setia.
- William Crain. 2007. Teori Perkembangan (Konsep dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wanda Fristian, Upaya Penyesuaian Diri Mantan Narapidana Menghadapi Stigma Negatif Di Kecamatan Klakah, Lumajang. Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 1, Juni 2020.
- Zamroni. 2010. Pengaruh Konsep Diri Dan Zuhud Terhadap Motivasi Berprestasi Santri Pesantren Tebuireng Jombang. Skripsi. Malang: F. Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang